



Jalan Diponegoro Km.39 Desa Pagubugan Kulon 53281 085816151650

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Pagubugan Kulon

Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK:

Persyaratan

1. "1.Surat Pengantar Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa, 2.Foto copy Kartu Keluarga (KK), 3,.Foto Copy KTP Elektronik "

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke petugas pelayanan di desa dengan melengkapi persyaratan; Berkas diverifikasi oleh petugas verifikasi/ pelayanan di desa dan dicek terdaftar dalam BDT/DTKS atau tidak, jika tidak berkas dikembalikan ke pemohon Jika terdaftar/masuk dalam BDT/DTKS diagenda dan diajukan tanda tangan ke Camat atau Pejabat Pelayanan yang bertugas Berkas yang sudah dilegalisasi diserahkan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor Desa /secara tertulis melaui kotak saran
- 2. Melaui email : pagubugankulon.clp@gmail.com
- 3. Melalui Facebook Desa Pagubugan Kulon